



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1979
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1978/1979 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978;
- b. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan saldo anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 ditambahkan kepada kredit anggaran Tahun Anggaran 1979/1980;
- c. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp 475.229.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp 296.075.000.000,00;
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp 179.154.000.000,00
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 472.973.000.000,00 yang terdiri dari.
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp 372.072.000.000,00;
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp 100.901.000.000,00.
- (2) Perincian pengeluaran tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 yang telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 yang pada akhir Tahun Anggaran 1978/1979 menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran Tahun Anggaran 1979/1980.
- (2) Saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 1978/1979 ditambahkan kepada anggaran Tahun Anggaran 1979/1980 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1978.

Agar ...